

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PENDAMPING DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BIDANG
PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DI DESA SENCANO JAYA
KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

AHSANI ILHAM HAMIDY

NPM: 157310012

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ahsani Ilham Hamidy
NPM : 157310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Septa Juliana, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ahsani Ilham Hamidy
NPM : 157310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Ketua

Sekretaris



Septa Juliana, S.Sos., M.Si




Rizky Setiawan S, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggota



Indra Safri., S.Sos., M.Si



Dr. Khotami, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 2086/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ahsani Ilham Hamidy
N P M : 157310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.**

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Septa Juliana, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rizky Setiawan, S.IP., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Khotami, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0086 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 30 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Januari 2022 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ahsani Ilham Hamidy
NPM : 157310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pendamping Desa dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Sencano jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " 80,33 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 31 Januari 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahsani Ilham Hamidy
NPM : 157310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Ketua

Sekretaris


Septa Juliana, S.Sos., M.Si


Rizky Setiawan S, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Septa Juliana, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Kepala Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku

kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 terima kasih atas semuanya.

Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon saraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Agustus 2021


Penulis Ttd.

Ahsani Ilham Hamidy

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	47
C. Kerangka Pikir.....	48
D. Konsep Operasional.....	49
E. Operasional Variabel.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Informan	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	58
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	59
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Desa Sencano Jaya.....	60
B. Gambaran Umum Kecamatan Batang Peranap	72

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	74
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	102
BAB VI PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR KEPUSTAKAAN	115



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Pendamping Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap.....	9
I.2 Kegiatan Pendamping Lokal Desa Pada Bidang Pembangunan Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Tahun 2017-2019.....	9
I.3. Data Pembangunan Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Tahun 2017-2019	10
II.1 Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Secara Partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	52
III.1 Jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Secara Partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	59

**EVALUASI PENDAMPING DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
BIDANG PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DI DESA
SENCANO JAYA KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

ABSTRAK

Oleh

Ahsani Ilham Hamidy

Desa Sencano Jaya merupakan desa yang masih dalam kondisi ketertinggalan dan desa yang memiliki tingkat pendidikan yang dalam taraf berkembang. Dalam pembangunan fisik maupun non fisik masih jauh dari desa yang lainnya di kecamatan Batang Peranap, sehingga di desa Sencano Jaya sangat membutuhkan pendamping desa secara partisipatif. Hal ini akan menjadi perhatian bagi para petugas pendamping desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan yang ada di desa, karena pendamping desa secara partisipatif sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. Berdasarkan masalah yang telah jelaskan tersebut ialah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan desa Sencano Jaya ialah dengan menyiapkan pendamping desa yang memiliki kompetensi yang baik dan efektif. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendamping desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan desa secara partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan hambatan-hambatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Ketua BPD. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang belum diselesaikan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan dan lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam organisasi Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

Kata Kunci : Evaluasi, Pendamping Desa, Pembangunan Desa

**EVALUATION OF VILLAGE ADMINISTRATION IN IMPLEMENTING
PARTICIPATORY TASKS IN VILLAGE DEVELOPMENT IN
SENCANO JAYA VILLAGE, BATANG PERANAP DISTRICT,
INDRAGIRI HULU REGENCY**

ABSTRACT

By

Ahsani Ilham Hamidy

Sencano Jaya Village is a village that is still in a backward condition and a village that has a level of education that is in a developing stage. In terms of physical and non-physical development, it is still far from other villages in Batang Peranap sub-district, so Sencano Jaya village really needs participatory village assistants. This will be a concern for village assistant officers to accelerate the improvement of development in the village, because participatory village assistants are needed for the success of village development. Based on the problems described above, one of the efforts that can be done to improve the development of the Sencano Jaya village area is to prepare village assistants who have good and effective competencies. The purpose of this study is to find out village assistants in carrying out participatory village development tasks in Sencano Jaya Village, Batang Pranap District, Indragiri Hulu Regency and the obstacles. The methods used are descriptive and qualitative methods; The informants in this study were the Village Secretary, Head of Government, Head of Village Development Planning and Head of BPD. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. This study concludes that the evaluation of village assistants in carrying out participatory village development tasks in Sencano Jaya Village, Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency is in the less implemented category. This can be seen from the development that has not been completed in accordance with the established program. The obstacles that occur are the existence of people who do not participate in carrying out development programs and the length of disbursement of funds so that development programs cannot run smoothly. In the Sencano Jaya Village Community organization, Batang Peranap District, there are still members who are less active in the development program.

Keywords: *Evaluation, Village Facilitator, Village Development*

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahsani Ilham Hamidy
NPM : 157310012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Maret 2022



Ahsani Ilham Hamidy
Ahsani Ilham Hamidy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang paling luas dan terntam yang memiliki berbagai banyak pulau, daerah, kabupaten bahkan perdesaan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia desa telah berkembang dalam berbagai segala bentuk sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu keadilan menjadi syarat utama bagi sebuah kebahagiaan hidup untuk negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu juga perlu diajarkan rasa kesusilaan terhadap setiap masyarakat agar ia menjadi masyarakat yang baik.

Desa merupakan bagian wilayah pemerintahan Bupati atau Walikota yang lebih rendah dari pemerintahan kelurahan. Hal ini dikarenakan kemajuan desa masih rendah dibawah kelurahan, sehingga pembangunan Desa menjadi subjek yang paling utama saat ini. Jika pembangunan Desa menjadi prioritas tentunya dapat mengurangi atau bahkan menghapus tingkat kemiskinan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan Desa adalah desa dan desa adat

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral (Adisasmita, 2006: 3). Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan keistimewaan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat desa, namun masih banyak kegagalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti halnya pendampingan desa yang di rasa kurang efektif dalam menjalankan pendampingan desa. Keberadaan pendamping desa, harus bergerak

cepat dalam membangun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasaran adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa. Keberadaan pendamping desa, dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat.

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 4 Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa juga perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan dana desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 2 Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris

Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Melakukan koordinasi pendampingan desa ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tugas pokok dan fungsi Pendamping Lokal Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 12, Tupoksi dari Pendamping Lokal Desa yaitu:

- 1) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
- 2) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- 4) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
- 5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
- 6) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.
- 7) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 8) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sektor namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan nasional.

- 9) Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan bijak. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Lokal Desa dapat dimaknai bahwa, pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif saja. Lebih dari itu, pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di Desa.

Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah untuk mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa, Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader

pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru, mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif serta melakukan koordinasi pendampingan desa ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Unsur-unsur pelaksanaan pendamping Desa yang dilaksanakan oleh pendamping terdiri dari: Tenaga Kerja, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perusahaan. Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan desa secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga permasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 4 pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Data jumlah pendamping desa di desa sencano jaya kecamatan batang peranap yang menjalankan program pendamping desa dengan data model pendamping desa antara lain :

Tabel I.1 Data Pendamping Desa Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap

No	Tahun	Nama	Jabatan
1	2019	Joko Purnomo	PLD (Pendamping Lokal Desa)
2	2018	Amrizal	PLD (Pendamping Lokal Desa)
3	2017	Noprizen Jaswan	PLD (Pendamping Lokal Desa)

Sumber: Pendamping Desa Tingkat Kecamatan di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping lokal desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terkait bidang pembangunan dalam tiga tahun terakhir.

Tabel I.2 Kegiatan Pendamping Lokal Desa Pada Bidang Pembangunan Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Tahun 2017-2019

Tahun	Uraian Kegiatan	Relasi Kegiatan	Bidang Pembangunan
1	2	3	4
2017	Monitoring Kegiatan Tahap I APBN 2017	Progres Pembangunan Sarana Air Bersih	<input type="checkbox"/>
	Monitoring Kegiatan Fisik Tahap I	Progres Pembangunan Saluran Drainase	<input type="checkbox"/>
	Monitoring Kegiatan Fisik Tahap II 2017	Progress Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap II	<input type="checkbox"/>
2018	Evaluasi Kegiatan Pembangunan Serta Sosialisasi Prioritas Pembangunan DD untuk RKPdes	Terpantaunya kegiatan Evaluasi Pembangunan dan Kegiatan Sosialisasi DD Untuk RKPdes	<input type="checkbox"/>
2019	Kunjungan Kerja ke Sungai Aur Pundi Kayu dan Sencano Jaya	Terpantaunya Kegiatan Pembangunan Desa Yait Sungai Aur Pundi	<input type="checkbox"/>
	Monitoring Kegiatan Tahap I APBN 2019	Progres Pembangunan Peningkatan Sumber Air Bersih Miliki Desa	<input type="checkbox"/>

Pemeriksaan Administrasi dan Regulasi TPK	Tersusunnya Administrasi dan Regulasi PTK dengan baik	<input type="checkbox"/>
Monitoring Evaluasi Kegiatan Fisik	Terpantaunya Kegiatan Fisik di Desa Sesuai RAB	<input type="checkbox"/>
Monitoring Pembangunan Gedung MDTA	Progres Pembangunan Gedung MDTA	<input type="checkbox"/>

Sumber: *Pendamping Desa Tingkat Kecamatan di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu*

Terlihat dari tabel I.2 kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping lokal desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Terlihat kegiatan pendampingan hanya fokus pada pendampingan administrasi dari pada pendampingan bidang pembangunan dan fokus lain terabaikan. Hal ini yang membuat penelitian ini cukup menarik untuk dilihat dan diteliti lebih lanjut. Selain data kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pendamping lokal desa. Data pembangunan juga dapat dilihat pada data pembangunan desa pada bidang ekonomi dibawah ini:

Tabel I.3. Data Pembangunan Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Tahun 2017-2019

Tahun	Uraian Kegiatan	Ket (Didampingi Oleh Pendamping)
1	2	3
2017	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	✓
	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	✓
	Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap II	✓
	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase	✓
	Kegiatan Pengerasan Jalan	✓
	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Desa	✓
	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan	✓

	Rabat Beton	
2018	Normalisasi Daerah Aliran Sungai	✓
	Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Tahap III	✓
	Pembangunan Draenase	✓
	Pembangunan Box Culvert	✓
	Pembangunan Los Pasar Desa	✓
2019	Evaluasi Kegiatan Pembangunan Serta Sosialisasi Prioritas Pembangunan DD untuk RKPDES	✓
	Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Pengadaan Sarana (Gedung MDTA)	✓
	Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Drenase)	✓
	Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	✓
	Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan	✓

Sumber: Administrasi Sekretaris Desa, 2019

Adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan masyarakat desa dalam hal ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebelum adanya pendampingan desa, pemerintah desa bekerja sendiri untuk melakukan pembangunan di desa, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan dan di setiap desa.

Desa Sencano Jaya merupakan desa yang masih dalam kondisi ketertinggalan dan desa yang memiliki tingkat pendidikan yang dalam taraf berkembang. Dalam pembangunan fisik maupun non fisik masih jauh dari desa yang lainnya di kecamatan Batang Peranap, sehingga di desa Sencano Jaya sangat membutuhkan pendamping desa secara partisipatif. Hal ini akan menjadi

perhatian bagi para petugas pendamping desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan yang ada di desa, karena pendamping desa secara partisipatif sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. Berdasarkan masalah yang telah jelaskan tersebut ialah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan desa Sencano Jaya ialah dengan menyiapkan pendamping desa yang memiliki kompetensi yang baik dan efektif.

Pendampingan desa dalam hal ini akan dituntut untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajiban sebagai warga desa dan untuk mengetahui dan menyadari bahwa pelaksanaan tugas pendampingan desa berhak untuk dilakukan adanya sebuah pendamping, agar optimalisasi pendampingan desa secara partisipatif akan berjalan dengan lancar dan terealisasi. Pentingnya pelaksanaan tugas pendampingan desa dalam memberikan pembinaan pendampingan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan pemerintah desa agar sasaran pembinaan pendampingan desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bermanfaat bagi pemerintahan desa dan masyarakat itu sendiri sehingga nantinya dapat meningkatkan pembangunan secara partisipatif dengan melakukan pendampingan desa. Adapun fenomena didalam pelaksanaan tugas bidang pembangunan desa secara partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Belum efektifnya tugas pendamping desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam bidang pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana, hal ini terlihat dari

pembangunan yang telah diprogramnya masih kurang terealisasi dengan baik serta gedung serbaguna dan saluran air yang telah dibuat masih kurang efektif pemanfaatannya.

2. Belum efektifnya sosialisasi kegiatan pendamping desa dengan beberapa perangkat desa, pemerintah desa bahkan dengan masyarakat sehingga pembangunan desa yang telah diprogramkan tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pendamping desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan desa secara partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa hambatan dalam pendamping desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan desa secara partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pendamping desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan desa secara partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pendamping desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan desa secara partisipatif secara partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah untuk:

1) Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam sebuah institusi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pendamping desa.

2) Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan berpikir dalam melihat bagaimana pelaksanaan tugas pendamping desa untuk pembangunan yang partisipatif dan bisa digunakan sebagai bahan analisa dan wacana kedepan mengenai pendampingan di desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Teori

1. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat local (Suhady dalam Riawan, 2009: 197).

Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra, 2009 : 197). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran dari serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing yang tinggindengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu sangat memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 19 mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat.

Siswanto Sunarno (2009: 8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain: Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan dalam pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang pada hal nya senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Adapun otonomi yang sangat bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang dasarnya untuk melakukan pemberdayaan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga wajib menjamin keserasian dari hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

b. Fungsi Pemerintahan

Pemerintah yang merupakan salah satu gejala yang secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, dengan senantiasa akan menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat.

Ndraha (2003 : 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha (2003) juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.

Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa: Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rasyid (2000 : 13) yang

menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, melakukan sebuah upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan akan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan semua para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Menurut Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai

fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi dari sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan begitu sangat luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk melaksanakan dan mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan.

Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat

2. Konsep Evaluasi

Draha (2003) mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut nya dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu maka, untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi ini

dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggaraan pelayanan pemerintah.

Menurut Siagian (2005) mengatakan bahwa evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Menurut Arikunto (2004) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Dunn (2003) mengemukakan beberapa kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil akibat yang diharapkan, atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah yang dilakukan untuk mencapai tindakan efektif tertentu
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas, memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan, erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosial serta menuju pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok dalam masyarakat.

5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu
6. Ketetapan, kriteria ketetapan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang kebijakan tidak berkenaan dengan ketetapan individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya:

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan
3. Pengetahuan dan keterampilan manajerial yang tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja yang tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dengan dikaitkan dengan tujuan, visi, visi dan sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005) mengatakan juga evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya:

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah before.
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*

3. Model kelompok control-kontrol kelompok tes yaitu membandingkan kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakukan) tolak ukurnya adalah kelompok control.

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang-orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negative atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Jones (2000) evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Lebih jauh lagi evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
- b. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran

- c. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar sosial

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan diimplementasikan. Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahad (2002) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Sosial masukan (*input*)
2. Sosial keluaran (*output*)
3. Sosial hasil

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004) mengatakan secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternative dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam

pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakikat dan pemasalahannya sendiri

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan disbanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep yang menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai pada kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan disbanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi Dunn (2002) antara lain:

1. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada ditangan manajemen program.

5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

4. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat dan tanda ditambah awalan pe- dan akhiran an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2013) mengemukakan bahwa batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan, pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan dikemukakan oleh Poerwadarmita (2013) tersebut menjelaskan dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana.

Jadi dengan pengertian tersebut, menurut The Liang Gie (2010) menjelaskan pengertian pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana

pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir dan bagaimana cara dilaksanakannya.

Kemudian Siagian (2003) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Dengan lebih lanjut siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisasikan sumber-sumber dan staff dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas dan jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktir. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan secara menyimpang.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi yang biasanya dilakukan setelah perencanaan dan sudah dianggap siap. Secara sederhananya

pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Menurut Majone dan Wildavsky mengatakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Menurut Browne dan Wildabsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyelesaikan (Nurdin Usman, 2010).

Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme dalam suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur, 2008).

Pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan suatu kebijakan atau program. Untuk mencapai sebuah tujuan maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya dan bertanggung jawab untuk menjalankan suatu kebijakan atau program.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implementator dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian pelaksanaan juga sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran suatu pelaksanaan akan mengarahkan kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi merupakan suatu program yang dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksanaannya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resources (sumber daya) dalam hal ini meliputi empat dari komponen terpenuhinya jumlah staff dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

3. Disposisi ialah sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemementasi program khususnya dari mereka yang menjadi impelementer program;
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) ialah yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas di pandang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu proses implementasi namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

5. Konsep Pendamping Desa

a. Pengertian Pendamping Desa

Menurut Sondang P. Siagian (2013) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian yaitu tentang administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan

diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang telah ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, secara sederhana pembangunan itu adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya, pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan segala yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa. Seperti yang telah diatas, pembangunan merupakan perubahan menuju kearah perbaikan, perubahan kearah perbaikan itu sendiri memerlukan pengarahannya segala budidaya manusia untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan. Dengan sendirinya pun akan memberikan pembangunan yang berproses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Dengan hal demikian itu, dapat diartikan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan, dan dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dan aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Dari adanya pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi bahkan pembangunan dengan westernisasi.

Pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, perkembangan dan modernisasi serta industrialisasi yang secara keseluruhannya mengandung sebuah unsur perubahan. Namun dari keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip karena masing-masing mempunyai latar belakang atas asas dan hakikat yang berbeda. Meskipun semuanya merupakan bentuk yang akan merefleksikan perubahan (Riyadi dan Dedy Supriyadi, 2005).

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial politik, ekonomi kelembagaan dan budaya (Alexander, 2014), dan portes (2010) mendefinisikan pembangunan adalah proses perubahan yang telah direncanakan untuk memperbaiki beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Dengan demikian proses pembangunan yang terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat ekonomi, sosial dan budaya serta politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community atau Group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan (progress), pertumbuhan dan diverivikasi.

Menurut Syamsi Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri (2006) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis, konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakikat fungsi administrative pada setiap Negara dan sifat dinamis. Pembangaunan akan dapat berjalan dengan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan secara terus menertu dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang

dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Sondang pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar yang di tempuh oleh suatu Negara dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik, pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.

Sedangkan menurut Kartasmita (2009) pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, pembinaan dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan. Menurut Dedy Supriyadi Bratakusumah, (2007) pembangunan adalah semua proses yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi selama ini secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan merupakan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan desa. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pembangunan

desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan (Kartasasmita, 2010). Sementara Kartasasmitra (2014) menyatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan harta dan martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat yang berarti memungkinkan atau mendirikan mereka, yang dimulai dari proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, dan diharapkan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena juga mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa. Pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dipedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan. Pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui mengenai pembangunan desa tersebut diatas dapat dimaknai bahwa pembangunan desa merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal dikawasan pedesaan. Pembangunan desa diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

Pembangunan desa secara parsial dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri. Berwawasan lingkungan, selaras serasi dan bersinergi dalam kawasan pedesaan lain melalui pembangunan komprehensif dan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera (Rahardjo Adisasmita, 2009).

Menurut Siagian (2011) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Sukurni (2010) dalam pengertian ekonomi murni pembangunan adalah suatu usaha proses yang akan menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat dalam meningkatkan usaha jangka panjang. Tjokrowinoto (2015) mengatakan batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitanya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara dimetris bertentangan satu sama lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pada pembangunan hakikatnya merupakan *self project reality* sumber perbedaan dari pendapat ini pun juga bermacam-macam, mulai dari perbedaan dalam

perspektif epistemology ontology pada tingkat filsafat, bahkan sampai pada perbedaan penilaian definisi pembangunan atau sebagai mana diwujudkan pembangunan itu sendiri dalam konteks empirik.

Menurut Siagian (2012) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa, selanjutnya Siagian (2012) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah:

1. Sebagai stabilitor

Sebagai stabilitor ialah hal yang harus di jadikan keseimbangan dalam menjalankan sebuah pembangunan yang berwawasan partisipatif dan mampu menggerakkan sebuah keseimbangan yang jelas.

2. Sebagai innovator

Innovator merupakan salah satu peranan yang harus dilaksanakan dalam menggerakkan sebuah pemerintahan. Yaitu inovasi dan mampu memperbaharui sebuah pembangunan.

3. Sebagai pelapor

Sebagai sebuah pelapor yang jelas dan pemerintah dan mampu memberikan sebuah pelaksanaan tugas yang jelas dan melaporkan segala kegiatan yang dapat bergerak dan berguna untuk mencapai tujuan yang akan diharapkan.

Sedangkan menurut Supriyadi (2010) mengatakan pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa

pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam sebuah pelaksanaannya proses pembangunan itu juga berlangsung melalui suatu siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber daya dan modal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Permodalan dan peralatan yang secara terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dapat timbul efek samping berupa produk-produk yang bekas dan yang lainnya, yang bersifat merusak atau mencemarkan lingkungan sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan tercapainya tujuan pokok pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada hakikatnya tujuan umum dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pengertian tersebut pembangunan desa dapat dimaknai bahwa tujuan dari pembangunan desa suatu usaha yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa. Rencana kerja pemerintah tahun

2015 mengamanatkan banyak percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendamping desa ini diatur dalam peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. pendampingan desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan didesa dapat tercapai dengan cepat.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 12, Tupoksi dari Pendamping Desa yaitu:

- 1) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
- 2) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan

kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.

- 5) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
- 6) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sector agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sector namun harus ada beberapa sector baik dari sector ekonomi maupun sector keamanan nasional.
- 7) Mengoptimalkan asset local desa secara amansipatoris. Asset local desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan bijak oleh karena itu pelaksanaan tugas pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Dari tugas pendamping desa yang akan mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Kartasasmita (2011). Adapun tahap dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ialah sebagai berikut:

a) Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proyeksi terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Proyeksi yang dibuat harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu pembangunan desa harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu agar berjalan dengan baik dan sejalan dengan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang pasal 79 UU Desa tentang perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/ kota. Perencanaan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen sebagai berikut:

- 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun
- 2) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun.

b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Pelaksanaan ini mengacu pada konsep yang telah dijelaskan maka pelaksanaan harus sejalan dengan perencanaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

c) Tahap Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya monitoring dan evaluasi maka akan diketahui sejauh mana efektifitas dan efisien program sosial yang akan diberikan. Menurut Marjuki (2012) didalam Suharto menjelaskan bahwa pemantauan dapat disamaartikan dengan monitoring, maka pengertian dari monitoring adalah serangkaian aktivitas pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan dari adanya pemantauan (monitoring) adalah untuk:

- 1) Mengetahui bagaimana masukan (input) sumber-sumber dalam rencana yang akan digunakan.
- 2) Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam impelementasi dilaksanakan
- 3) Apakahh rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak.
- 4) Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu kepada konsep diatas, maka program pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan untuk dipantau kembali kelangsungannya, agar kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan aturan.

6. Konsep Pembangunan Partisipatif

Didalam pelaksanaan pembanguna pedesaan, pemerintah haruslah mendasar pada pengakuan akan peranan penting yang akan dimainkan oleh

pedesaan sejak dahulu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa desa mempunyai makna yang strategis bagi setiap pertumbuhan. Menurut T.R Battern di dalam Soerboto 2005) menyatakan pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses dimana orang-orang yang ada didalam masyarakat pertama kali mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka. Jadi dalam pembangunan masyarakat desa merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara kolektif dalam artian material dan spiritual.

Menurut Taliziduhu didalam Soerboto, 2005) memberikan beberapa kriteria yang terdapat dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu:

- a. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
- b. Adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan
- c. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah ditingkatkan
- d. Sarana dan prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara
- e. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

Sedangkan menurut Mely G. Tan dan Koentjaraningrat (Sobroto, 2005) memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk memenuhi dan menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, yaitu:

1. Hasil usaha pembaharuan harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat
2. Usaha pembaharuan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berkaitan.

3. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem nilai budaya dan norma-norma yang masih berlaku dalam masyarakat desa.

Sejalan dengan penjelasan diatas, dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara objektif kebutuhan mereka.

Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi rakyat (masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: pertama, partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pengertian ini ialah diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Kedua, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya pada partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka (Soetrisno, 2005).

Conyestr (2001) memberikan tiga alasan urama yang sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna yang memperoleh informasi mengenai kondisi,

kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembanguna dan proyek akan gagal, (2) masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencananya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut, (3) partisipasi masyarakat merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Tipe Penelitian
1	2	3	4	5
1	Wahyuddin (2018)	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa	Pembangunan Desa	Kualitatif dan survey
2	Welasari dan Ardienasyah (2017)	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Makeruh Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis	Pembangunan Desa	Survey dan wawancara
3	Siti Romzah (2014)	Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa dalam Pembagunan Desa Sukorejo dan Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan	Pembangunan Desa	Wawancara dan survey
4	Martien Herna Susanti (2017)	Peran pendamping desa dalam mendorong	Pendamping Desa	Survey

		prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal		
5	Sulistiyawati (2016)	Pendampingan dalam perencanaan pembangunan desa di kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	Pendampingan Desa	Survey

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah. Berikut dapat dilihat kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Olahan Penelitian, 2021

D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak pada suatu fenomena sosial atau alami. Konsep yang mempunyai tingkah generasi yang sangat berbeda-beda. Jika semakin dekat suatu konsep kepada realitas, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk

memudahkan penganalisisan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis akan membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai. Konsep tersebut antara lain:

1. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang, baik itu dari jabatan strukturnya atau keahliannya, dengan mengidentifikasi mengenai pelaksanaan atau penerapan kebijakan ke arah yang lebih baik.
2. Pelaksanaan tugas pendamping desa adalah tugas yang akan dilakukan oleh aparat desa yang bertugas untuk mendampingi dan memonitoring seluruh kegiatan dan pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif di desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Tugas dalam penelitian ini adalah ketetapan pelaksanaan atas tujuan yang terarah terhadap bidang pelaksanaan tugas pendamping desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembangunan desa adalah suatu proses pembaharuan desa yang berkelanjutan dan secara terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik.
6. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat ke arah kebijakan yang dibuat dan sesuai tujuan dan fungsinya.
7. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada

8. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan yang sesuai dengan program dan peraturan tersebut yang diberikan.
9. Pemerataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya
10. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
11. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini ialah tentang evaluasi pelaksanaan pendamping desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan secara partisipatif di desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel II.2 Operasional Variabel Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Ukuran
Evaluasi adalah penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai (Dunn, 2003)	Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Secara Partisipatif di desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	a. Efektivitas	a. Ketepatan waktu dalam merencanakan pembangunan b. Kemudahan dalam menyusun rencana pembangunan desa	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		b. Efisiensi	a. Melakukan pendataan pembangunan b. Merealisasikan rencana pembangunan partisipatif	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		c. Kecukupan	a. Mekanisme pembangunan desa cukup memadai b. Kepedulian perangkat desa dalam membangun desa	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		d. Perataan	a. Keadilan perangkat desa dalam membangun desa b. Tidak terjadi diskriminasi sosial antar masyarakat dan perangkat desa	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
				Terlaksana

		e. Responsivitas	a. Penyaluran aspirasi masyarakat b. Kepuasan masyarakat terhadap pendampingan desa dalam membangun desa	Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		f. Ketepatan	a. Memberi teguran dan peringatan b. Ketepatan dalam membangun desa	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana

Sumber: Olahan Penelitian. 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik type yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang mana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan dengan data-data yang ada dengan masalah evaluasi pendamping desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan secara partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut Moleon (2007) mengatakan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena desa Sencano Jaya merupakan wilayah yang cukup baik dalam pemerintahan akan tetapi tidak dengan pergerakan masyarakatnya, dengan masih terdapatnya fenomena yang menarik di Desa Sencano Jaya yaitu mengenai aturan tentang Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, terutama mengenai program pembangunan yang masih berkoperasi dan kelestarian lingkungan hidup. Desa Sencano Jaya merupakan Desa dengan mayoritas penduduk dengan usia yang masih produktif yang cukup berpengaruh terhadap pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Sencano Jaya, yang mana penulis ingin melihat sejauh mana masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas pendamping desa untuk pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Informan atau actor kunci dalam penelitian ini merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau yang menginformasikan tentang lapangan. Walaupun sumber hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik (Spradley, 2010).

1. Key Informan

Adapun yang menjadi informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

2. Informan

Karena keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait maka penulis perlu memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya bahwa jumlah sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian. Adanya beberapa informan dalam penelitian ini adalah:

1. Sekretaris Desa
2. Kasi Perencanaan Pembangunan Desa
3. Ketua BPD
4. Tokoh masyarakat

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang penulis gunakan adalah untuk kepala Desa Sencano Jaya yang dikarenakan jumlahnya yang banyak dan tidak bisa dijumpai secara keseluruhan sehingga penulis menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian ini.

E. Jenis dan sumber data

1. Data Primer

Menurut Iskandar (2008;252), data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden tentang bagaimana evaluasi pendamping desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan secara partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008;253), data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahannya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya .

F. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan penelitian sebagai tujuan penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara berikut:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.

2. Observasi

Yaitu penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan peneliti lakukan seperti evaluasi pendamping desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan secara partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penguna obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari proses pengumpulan data dilapangan dan data yang didapat dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel sederhana dan dianalisa secara kualitatif, yaitu gambaran-gambaran mengenai fenomena yang diteliti dijelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami dan disertai dengan uraian-urain dan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan keadaan lapangan

Untuk medeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti agar jelas

kondisi sebenarnya, penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya akan tetapi termasuk usaha untuk mengemukakan hubungannya serta dengan yang lain dalam aspek yang diteliti.

H. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini digunakan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan dan hasil penelitian yang dilakukan selama 7 bulan. Adapun jadwal penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.2 Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Secara Partisipatif di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu, pada Tahun 2020																			
		Apr-Mei				Juni-Juli				Agt-Sept				Okt-Nov				Des-Jan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■																		
2	Seminar UP			■	■																
3	Revisi UP																				
4	Revisi Quesioner																				
5	Rekomendasi Survey									■	■	■	■								
6	Survey Lapangan													■	■	■	■				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																	■	■	■	■
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Komprehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Pengadaan Skripsi																				

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sencano Jaya

1. Sejarah Desa Sencano Jaya

Desa Sencano Jaya merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Desa Sencano Jaya merupakan Desa Transmigrasi pada tahun 1995 yang berada dibawah naungan kecamatan peranap dengan nama UPT Serangge I, dengan banyaknya jumlah pertumbuhan penduduk makan tokoh masyarakat bermaksud memekarkan UPT Serangge I menjadi sebuah Desa, pada 2004 pemerintah Kabupaten INHU menyetujui permohonan tokoh masyarakat tersebut dan berganti nama UPT Serangge I menjadi Desa Sencano Jaya dengan kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.

Pada tahun 2004 nama UPT Serangge 1 berubah nama menjadi nama Desa Sencano Jaya atas usulan tokoh masyarakat Desa Puntikayu (Zulkifli HS) nama Sencano Jaya itu sendiri diambil dari nama anak sungai Sencano yang membelah dua dusun, Sencano yang berarti emas jaya adalah Kejayaan.

Pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa Sencano Jaya yang diikuti 3 calon kandidiat adapun yang terpilih secara demokrasi adalah Bapak Otong Tahyudin, pada masa beliau banyak terjadi Sejarah dan peristiwa terutama dalam tahun itu juga pendefinitipan Desa, pembangunan sector ekonomi (Pasar Desa) semakin berkembangnya perekonomian dan infrastruktur Desa sampai

sekarang, berikutnya di tahun 2012 diadakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti 2 calon kandidat adapun yang terpilih yaitu Bapak Hulman Pasaribu namun tidak berselang lama beliau mengundurkan diri dari jabatannya dikarenakan mengikuti pemilihan Calon Legislatif Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya pada tahun 2014 diadakan pemilihan Kepala Desa dengan bakal calon 2 kandidat dan yang terpilih yaitu Bapak Bisron Yaroni, Bapak Bisron Yaroni menjabat sebagai Kepala Desa Sencano Jaya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebelum akhirnya diadakan pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 yang diikuti bakal calon 2 kandidat dan yang terpilih adalah Sdr Ragil Sigit Bayuaji sampai sekarang.

Dalam aktivitas keseharian, masyarakat Desa Sencano Jaya sangat taat dalam menjalankan ibadah keagamaan. Setiap Rukung Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki kelompok-kelompok pengajian. Pada peringatan hari besar Islam, warga Desa Sencano Jaya kerap menggelar acara peringatan dengan tema yang disesuaikan dengan hari besar keagamaan.

Gelaran perayaan lain selalu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap RT akan turut serta dan semangat menampilkan ciri khasnya dalam setiap acara.

Sejumlah penduduk Desa Sencano Jaya terdiri dari berbagai macam suku diantaranya yaitu suku Jawa, Suku Sunda, Suku Melayu dan Suku Batak. Setiap suku mempunyai budaya yang berbeda-beda dengan adanya budaya saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya maka sampai dengan saat ini silaturahmi antar suku saling terjaga dengan baik.

2. Demografi Desa Sencano Jaya

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografi dan Batas-batas Desa yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Punti Kayu
2. Sebelah selatan : Punti Kayu
3. Sebelah Barat : Sungai Aur
4. Sebelah Timur : Pematang Benteng

b. Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 150 Ha
2. Pertanian/Perkebunan : 600 Ha
3. Kebun Kas Desa : 20Ha
4. Perkantoran : 1 Ha
5. Sekolah : 2 Ha
6. Jalan : 9 Km
7. Koperasi Unit Desa : 0,3 Ha
8. Sungai : 10 Km

c. Orbilitasi

1. Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan Terdekat : 28Km
2. Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan : 60Menit
3. Jarak Ke Ibu Kota Kabupetan : 90Km
4. Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten : 180 Menit

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 388 KK

- | | |
|--------------|-------------|
| 2. Laki-laki | : 744 Jiwa |
| 3. Perempuan | : 650 Jiwa |
| 4. Jumlah | : 1394 Jiwa |

3. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Sencano Jaya terbagi ke dalam 2 Dusun yang terdiri dari :

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1. Dusun I | : Jumlah 1 RW dan 4 RT |
| 2. Dusun II | : Jumlah 1 RW dan 5 RT |

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. LEMBAGA PEMERINTAH DESA

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 Orang |
| 3. Perangkat Desa | : 8 Orang |
| 4. Staff | : 0 Orang |

b. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Ketua | : 1 Orang |
| 2. Wakil Ketua | : 1 Orang |
| 3. Sekretaris | : 1 Orang |
| 4. Anggota | : 4 Orang |

c. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. LPMD | : 1 Orang |
| 2. PKK | : 25 Orang |
| 3. Posyandu | : 25 Kelompok |

4. Pengajian : 5 Kelompok

5. Arisan : 5 Kelompok

6. Simpan Pinjam : 3 Kelompok

7. Kelompok Tani : 15 Kelompok

8. Gapoktan : 3 Kelompok

9. Karang Taruna : 1 Kelompok

10. Ormas/LSM : 3 Kelompok

11. Lain-lain : 2 Kelompok

d. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

1. Kepala Desa : RAGIL SIGIT BAYUAJI

2. Sekretaris Desa : YOYOK BAROKAH. SP

3. KAUR Keuangan : YATMO

4. KAUR Perencanaan : Plt. KAUR Perencanaan

5. KAUR Tata Usaha : Plt. KAUR Tata Usaha dan Umum

6. KASI Pemerintahan : SUKRO NIALI

7. KASI Kesejahteraan : USYRIA KANASA

8. KASI Pelayanan : MASROKHAN

9. Kepala Dusun I : AMRIZAL

10. Kepala Dusun II : MULYONO

e. SUSUNAN ORGANISASI BPD

1. Ketua BPD : MUHYAR

2. Wakil Ketua BPD : SUTIKNO

3. Sekretaris BPD : YATO



4. Anggota BPD : AHMAD AFROJI
5. Anggota BPD : KISWANTO
6. Anggota BPD : KUAT SURYONO
7. Anggota BPD : INDRIYANI

4. Visi dan Misi Desa Sencano Jaya

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sencano Jaya ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sencano Jaya seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sencano Jaya

a. Visi Desa

Visi Pemerintah Desa Sencano Jaya yaitu sebagai berikut :

“Menjadikan Desa Sencano Jaya Cerdas, Aman, Mandiri dan Sejahtera”

b. Misi Desa

Misi Pemerintah Desa Sencano Jaya yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang berkualitas dan Profesional.
2. Meningkatkan Pelayanan publik di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan.
3. Melaksanakan Pembangunan Desa Berdasar skala prioritas desa.
4. Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olah raga desa.
5. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban desa melalui sosialisasi serta pelatihan di bidang hukum.
7. Meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa melalui usaha ekonomi desa
8. Pengembangan produk unggulan desa.

5. Permasalahan Desa

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian Keadaan Desa, Kalender Musim dan Diagram/bagan kelembagaan, permasalahan secara umum Desa Sencano Jaya di jabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.

2. Keberadaan Penerangan Jalan Umum belum tersedia.
3. Kebutuhan akan gorong-gorong, jembatan, Box Culvert belum terpenuhi
4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
5. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
6. Jalan Poros baik ke Ibukota Kecamatan ataupun ke Ibukota Kabupaten di beberapa titik masih rawan, pada musim hujan sangat sulit unruk dilewati.

b. Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap Sarana/ Prasarana bidang pendidikan masih kurang (Sound system, MCK, Komputer dll).
2. Pustaka Desa belum ada
3. Taman Bermain PAUD dan TK belum memadai
4. Minat Baca Masyarakat kurang
5. Honor Guru masih kurang
6. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
7. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
8. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
9. Masih ada anak putus sekolah

c. Bidang Ekonomi

1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
2. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan kewirausahaan
3. Rendahnya harga komoditas sawit mengakibatkan pendapatan petani

mengalami penurunan

4. Penggalian PAD Desa belum dioptimal
5. Kondisi jalan yang sering rusak apabila terjadi hujan mengakibatkan roda ekonomi tidak berjalan dengan semestinya

d. Bidang Sosial Budaya

1. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan Lokal
2. Pendidikan akhlak dan moral masih kurang optimal
3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
4. Peran lembaga adat kurang optimal
5. Kurangnya tenaga Pengajar Agama Islam
6. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa

e. Bidang Pemerintahan Desa

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pembangunan masih kurang paham akan tugas dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat kurang optimal
4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
5. Administrasi Desa yang kurang dimanfaatkan secara optimal
6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa belum memadai
7. Masih Kurangnya perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan Pemerintah Desa

f. Bidang Kesehatan

1. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
2. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
3. Pemanfaatan posyandu belum optimal
4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
5. Penggunaan Pustu belum optimal karena peralatan kurang lengkap

g. Bidang Kelembagaan

1. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
2. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan Desa
3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)

h. Bidang Kamtibmas

1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur

i. Bidang Lingkungan Hidup

1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
2. Abrasi dan pengikisan tebing sungai akibat penyedotan pasir dan kerikil sungai
3. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
4. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir

sungai belum ada

5. Pencemaran sungai
6. Belum ada Taman Desa

j. Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

k. Bidang Pertanian

1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani
2. Masih rendahnya SDM petani.
3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian kurang memadai.
5. Harga Saprodi yang mahal.
6. Harga komoditas perkebunan terutama sawit rendah.
7. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian
8. Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan.
9. Alat mesin pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual

l. Bidang Hukum dan HAM

1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.

3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home industri belum dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
3. Semangat berwirausaha belum optimal.

n. Bidang Pertanian

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah
2. Batas tanah masih belum jelas
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
4. Mahalnya biaya pengurusan sertifikat

o. Bidang Informasi dan komunikasi

1. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
2. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

B. Gambaran Umum Kecamatan Batang Peranap

Secara geografi letak Kecamatan Batang Peranap berada pada posisi strategis sebagai jalur lintas sungai Indragiri dan sungai Batang Peranap serta jalur yang menghubungkan Kecamatan Batang Peranap dengan Batang Cenaku sampai ke Kabupaten Tebo Propinsi Jambi. Batas wilayah Kecamatan Batang Peranap :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Peranap
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tebo (Prov. Jambi)
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Peranap
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi

Di Kecamatan Batang Peranap terdiri dari 10 Desa yaitu : Pematang, Selunak, Sukamaju, Pematang Benteng, Koto tuo, Punt kayu, Pesajian, Sungai aur, Sencano Jaya dan Peladangan, jumlah penduduk di kecamatan Batang peranap yaitu terdiri dari 26.489 orang, jumlah penduduk kecamatan batang peranap dapat dilihat ditabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Peranap

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Pematang	2841
2	Selunak	2832
3	Sukamaju	2765
4	Pematang Benteng	2703
5	Koto Tuo	2675
6	Punt Kayu	2626
7	Pesajian	2554
8	Sungai Aur	2530
9	Sencano Jaya	2489
10	Peladangan	2474

Sumber : Kantor Camat Batang Peranap Tahun 2020

Sebagian besar masyarakat Batang Peranap bermata pencarian sebagai petani karet dan sawit, dan ada sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri

sipil atau pegawai honorer dan pedagang, dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 Daftar Mata Pencarian Masyarakat Batang Peranap

No	Mata pencarian masyarakat	Jumlah
1.	Petani Karet	5845 orang
2.	Petani Sawit	3160 orang
3.	Pedagang	650 orang
4.	PNS/Honorer	570 orang

Sumber : kantor camat batang peranap tahun 2020

Untuk sarana pendidikan di kecamatan Batang peranap terdapat 2 Taman Kanak-kanak (TK), 11 Sekolah Dasar (SD), 8 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.3 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Batang Peranap

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak (TK)	2
2	Sekolah Dasar (SD)	11
3	Madrasa Diniyah Awaliyah (MDA)	8
4	Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)	3
5	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1

Sumber : Kantor Camat Batang Peranap Tahun 2020

Untuk sarana ibadah disetiap desa terdapat mesjid dan mushollah serta 1 gereja di Desa Punti kayu dalam hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel IV.4 Sarana Ibadah Di Kecamatan Batang Peranap

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	10
2	Mushollah	10
3	Gereja	1

Sumber : Kantor Camat Batang Peranap tahun 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 4 Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa bahwa pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan

percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa juga perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Lokal Desa dapat dimaknai bahwa, pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif saja. Lebih dari itu, pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di Desa.

Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah untuk mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa, Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru, mendampingi desa dalam pembangunan kawasan

perdesaan secara partisipatif serta melakukan koordinasi pendampingan desa ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Unsur-unsur pelaksanaan pendamping Desa yang dilaksanakan oleh pendamping terdiri dari: Tenaga Kerja, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perusahaan. Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan desa secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga permasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan 4 pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat desa sehingga ditingkat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan masyarakat desa dalam hal ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebelum adanya pendampingan desa, pemerintah desa bekerja sendiri untuk melakukan pembangunan di desa, pemerintah yang diwakili oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan dan disetiap desa.

Desa Sencano Jaya merupakan desa yang masih dalam kondisi ketertinggalan dan desa yang memiliki tingkat pendidikan yang dalam taraf berkembang. Dalam pembangun fisik maupun non fisik masih jauh dari desa yang lainnya di kecamatan Batang Peranap, sehingga di Desa Sencano Jaya sangat membutuhkan pendamping desa secara partisipatif. Hal ini akan menjadi perhatian bagi para petugas pendamping desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan yang ada didesa, karena pendamping desa secara partisipatif sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. Berdasarkan masalah yang telah jelaskan tersebut ialah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan Desa Sencano Jaya ialah dengan menyiapkan pendamping desa yang memiliki kompetensi yang baik dan efektif.

Pendampingan desa dalam hal ini akan dituntut untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajiban sebagai warga desa dan untuk mengetahui dan menyadari bahwa pelaksanaan tugas pendampingan desa berhak untuk dilakukan adanya sebuah pendamping, agar optimalisasi pendampingan desa secara partisipatif akan berjalan dengan lancar dan terealisasikan. Pentingnya pelaksanaan tugas pendamping desa dalam memberikan pembinaan pendampingan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan pemerintah desa agar sasaran pembinaan pendampingan Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu bermanfaat bagi pemerintahan desa dan masyarakat itu sendiri sehingga nantinya dapat

meningkatkan pembangunan secara partisipatif dengan melakukan pendampingan desa.

Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat pada tabel-tabel dan penjelasan berikut ini :

1. Efektifitas (*effectiveness*)

Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429). Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Upaya pemberdayaan dilakukan melalui proses analisis awal terhadap situasi dan kondisi masyarakat melalui observasi mendalam. Informasi yang

dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata tentang jenis kebutuhan dan bentuk dukungan yang diperlukan.

Dari wawancara dengan Kasi Perencanaan Pembangunan Desa Bapak Mahmud pada tanggal 19 Februari 2021 mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan program proyek kerja masyarakat ini harusnya dilakukan perencanaan terlebih dahulu terutama dalam hal anggaran karena program harusnya disesuaikan dengan anggaran agar program dapat teralisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan target.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ragit Sigit Bayuaji pada tanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan teknis memang sudah dilaksanakan dengan persiapan dan pemberian informasi terlebih dahulu untuk masyarakat melalui perwakilan desa seperti kepala desa atau lembaga desa lainnya. Apabila tidak semua masyarakat yang mengikuti pelaksanaan teknis maka pihak Dinas berharap agar masyarakat lainnya juga memperoleh informasi yang sama karena tujuan pemberdayaan ini memang untuk warga desa semuanya.”

Kemudian hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Yoyok Barokah pada tanggal 19 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Sarana dan prasarana yang dibuat untuk penetingan bersama masyarakat ini juga harus dilakukan atau dikerjakan oleh masyarakat juga sebagai bentuk solidaritas terwujudnya pembangunan yang optimal dan dapat digunakan secara bersama-sama pula.”

Berdasarkan hasil observasi penulis lapangan, penyusunan program yang telah dilakukan antara lain diperlaksanaan dan pengerasan jalan, jalan yang semula berlubang dan tidak rata diperlaksanaan dan dikeraskan lagi agar masyarakat mudah untuk dilewati masyarakat pengguna jalan. Sementara program yang akan dilaksanakan yaitu bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat dari Pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya serta penyaluran modal usaha masyarakat melalui program perekonomian desa.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Mulyono pada tanggal 26 Februari 2021 bertanggapan bahwa :

“Program pemberdayaan yang akan dilaksanakan di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu kurang dimengerti oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat yang mendapat pembinaan teknis yang akan dilakukan. Tidak menyeluruhnya pelaksanaan teknis yang akan dilakukan ini membuat informasi yang didapat masyarakat tidak sama sehingga dapat menyebabkan perdebatan antar masyarakat satu dengan yang lainnya.”

Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mukhiyar pada tanggal 21 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Tujuan pendampingan adalah diharapkan terjadinya transfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah masalah kemiskinan yang dihadapi secara mandiri dan berkesinambungan. Pendamping desa yang berada di Kecamatan Batang Peranap ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pendamping desa yaitu

membangkitkan masyarakat berupa keyakinan atau kekuatan di alam bawah sadar yang selama ini terpendam untuk diangkat kepermukaan sehingga menjadi energi yang potensial dari masyarakat desa dan melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan teknis, bantuan manajerial dan pelatihan. Hal ini haruslah dilakukan oleh pendamping dengan menyempurnakan dan memperkuat keorganisasian dan lembaga lokal yang telah dibangun secara bersama.”

Pendamping desa haruslah dapat mengetahui tahap tahap pendampingan untuk mendampingi masyarakat desa di Kecamatan Batang Peranap. Saat ini pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sedang dilakukan di desa desa yang ada di kecamatan Batang Peranap hal ini mengacu kepada undang undang desa yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat hanya sebagai pembimbing lembaga lembaga di desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

2. Efisiensi (*efficiency*)

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas

tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003:430).

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Bagaimana memposisikan masyarakat agar mampu mengambil peran dan tindakan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya ? Pertanyaan ini sangat mendasar, ketika suatu komunitas tidak mampu melindungi dirinya akibat kelemahannya.

Selain PKK pendamping desa juga harus memperhatikan fungsi lembaga lembaga kemasyarakatan desa karena melalui lembaga kemasyarakatan desa dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Seperti halnya Karang Taruna yang bisa berperan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda. Lembaga ini juga bisa berperan menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun pemulihan (rehabilitatif).

Selain Karang Taruna juga ada lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara

pertisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dengan melakukan fasilitasi dan bimbingan terhadap lembaga pemberdayaan desa tersebut pendamping desa dapat melaksanakan fungsinya yang sesuai dengan undang undang desa yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat.

Dari wawancara dengan Kasi Perencanaan Pembangunan Desa Bapak Mahmud pada tanggal 19 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Dalam melakukan program proyek kerja masyarakat selain dilakukan oleh pihak terkait pada lembaga masyarakat juga diikuti oleh masyarakat yang harus ikut turun tangan langsung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membantu program kerja masyarakat yang dilakukan dapat selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan penganggaran yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ragit Sigit Bayuaji pada tanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Masalah gotong royong yang dilakukan dalam pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama karena masyarakat memiliki pekerjaan dan kesibukan masing-masing yang membuat tidak dapat bergabung melakukan gotong royong terkecuali gotong royong tersebut dilakukan pada hari libur kerja masyarakat. Untuk menanggulangi ketidak hadiran masyarakat dalam bergotong royong maka masyarakat bersedia memberikan sumbangan

kepada kepala desa sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa yang akan dilakukan.”

Kemudian hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Yoyok Barokah pada tanggal 19 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Sistem pengerjaan sarana yang akan dibangun didesa ini merupakan wujud pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu selain menyumbangkan dana bantuan untuk pengerjaan, masyarakat juga dituntut dapat menyumbangkan tenaga agar pengerjaan proyek pembangunan sarana desa ini dapat selesai dengan terlaksana dan optimal. Sehingga setelah semua sarana dan prasarana ini siap dibangun maka masyarakat juga akan merasa untuk saling memelihara apa yang telah dikerjakan.”

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis melihat dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilakukan banyak masyarakat yang tidak ikut bergotong royong dengan alasan karena sedang bekerja, hal ini tentu saja dapat menghambat dalam penyelesaian pembangunan yang sedang dilakukan. Banyak terlihat ibu-ibu masyarakat yang dapat secara bergantian untuk menyediakan minuman serta makanan bagi masyarakat yang bergotong royong. Tetapi observasi yang dilakukan pada hari libur kerja jumlah masyarakat yang dapat dalam bergotong royong menjadi banyak karena masyarakat tersebut juga libur dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat

kurang terlaksana dilakukan oleh kepala desa maupun lembaga adat desa lainnya. Hal ini harus menjadi panutan bagi kepala desa sebagai perangkat tinggi di desa dalam menyusun program pembangunan tanpa harus mengorbankan pekerjaan masyarakat lainnya tetapi pembangunan tetap berlangsung dengan terlaksana dan dapat selsai dengan tepat waktu.

Karena jika lembaga desa tersebut dapat berjalan optimal dan tepat sasaran maka pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran tetapi nyatanya di lapangan banyak organisasi organisasi kelembagaan desa yang vakum dalam arti hanya sebagai simbol saja hal ini dikarenakan karena kurang perhatian dari pemerintah desa, perhatian tersebut baik berupa bimbingan ataupun arahan, dan dana untuk melaksanakan setiap kegiatan. Dengan adanya pendamping desa yang khusus berada dibidang pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu membangkitkan semangat organisasi organisasi lembaga desa dengan memberi perhatian dan bimbingan karena melalui organisasi desa tersebut dapat melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Fasilitasi merupakan proses belajar masyarakat untuk menentukan pilihan dan tindakan terukur terhadap perubahan yang dihadapinya. Pendamping desa

pada bidang teknik yaitu pendamping kecamatan yang menangani ataupun membimbing masyarakat maupun pemerintah desa dalam hal teknis yaitu dengan perencanaan pembangunan desa. Tugas pendamping desa dalam bidang teknis yaitu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral di desa antara lain:

1. Membantu pemerintah desa dalam hal sinegritas perencanaan Pembangunan desa. Maksudnya pendamping teknis berperan memberikan bimbingan atau saran mengenai pembangunan desa termasuk pada tahap perencanaan dan tahap penyelesaian pembangunan di desa tersebut.
2. Pendamping pada bidang teknis melakukan koordinasi dengan pendamping lokal desa yang berada di desa dengan tujuan perencanaan pembangunan desa
3. Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga maksud dari pihak ketiga adalah dengan desa yang berada di luar kecamatan tersebut, misalnya dalam hal pembangunan jika ada masalah yang dihadapi di desa tersebut maka pendamping desa berhak melakukan kerjasama dengan pihak lain atau bahkan meminta bantuan atau arahan dari pihak kabupaten. Maupun lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan dan Perusahaan. Hal ini menjadi tugas pendamping desa yang menangani bidang teknik.

Salah satu tugas dari pendamping desa adalah sebagai fasilitator dalam bidang teknik dan infrastruktur desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ragit Sigit Bayuaji pada tanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Fasilitasi maksudnya dengan memberikan bantuan atau sebagai perantara dari masyarakat desa dan pemerintahan desa maupun kecamatan, membantu apa yang menjadi masalah yang ada di desa tersebut kemudian di lakukan fasilitasi agar adanya keterbukaan antara masyarakat desa dan pemerintahan desa. Maksudnya pendamping desa memberi arahan atau bimbingan mengenai setiap pembangunan yang ada di desa.

Pendamping desa pada bidang teknik biasanya mengurus hal hal yang berkaitan dengan infrastruktur desa termasuk didalamnya pembagunan desa seperti pembangunan jalan desa pembangunan parit di desa, selain hal tersebut dalam urusan administrasi juga pendamping dibidang teknik ikut serta seperti pembuatan perdes dan musyawarah musyawarah desa. Atau semua hal yang ada didesa hal ini kemudian disampaikan oleh pendamping lokal desa dalam rapat yang dilakukan tiap minggunya di kantor pendamping desa.

Dalam setiap pembangunan di desa misalnya pembangunan jalan desa yang saat ini sedang di dampingi oleh pendamping desa harus ikut ambil bagian dalam perencanaan hingga selesainya pembagunan tersebut termasuk dengan pendamping lokal desa yang mendampingi desa tersebut. Pembagunan jalan pedesaan tentunya harus dimulai dengan adanya musrembang desa dan dari hasil musrembang tersebut dapat dipilih apa usul masyarakat yang menjadi prioritas di desa tersebut atas persetujuan masyarakat desa dan pemerintah desa. Setelah hal tersebut disetujui pembagunan jalan dilakukan dengan arahan pendamping desa yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa dan

pemerintah desa mengenai jalan yang ingin dibangun di desa tersebut, pendamping desa membuat konsep perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penyelesaian yang bersifat akuntabel.

Dalam proses perencanaan tentunya berakar dari musrembang desa hasil dari musrembang desa tersebut dikerjakan melalui fasilitas dari pendamping desa dalam proses perencanaan pendamping desa melakukan komunikasi dengan pendamping lokal desa dan pemerintahan desa dengan tujuan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan masyarakat desa.

Survei lapangan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pendamping desa, dalam proses survei lapangan tersebut pendamping desa menafsir bahan yang dipakai dalam proses pembangunan dan seperti apa yang ingin dilakukan dalam pembangunan desa, tentunya bahan yang digunakan haruslah seminimal mungkin maksudnya bahan yang digunakan tidak semua di beli dari panglong tetapi lebih kepada memanfaatkan bahan bahan yang ada di desa tersebut atau bahan yang menjadi potensi desa tersebut.

Pembangunan jalan di desa, pendamping desa harus mampu meminimalkan bahan-bahan bagunan tersebut dengan memanfaatkan potensi desa, desa siallagan merupakan desa yang memiliki potensi yaitu pasir yang akan menjadi bahan dalam pembangunan jalan tersebut hal tersebutlah yang di perlukan dalam survei lapangan oleh pendamping desa.

Selain survei lapangan, pendamping desa harus mampu membuat konstruksi yang baik agar bagunan tepat guna dan sesuai harapan masyarakat.

Setelah pendamping desa melakukan survei lapangan pendamping desa mengajak pendamping lokal desa dan pemerintah desa untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai jalan yang bagaimana akan dibangun dan tafsiran harga dalam pembangunan tersebut. Dalam musyawarah ini diberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi saran kepada pemerintah desa dan pendamping desa ataupun usulan. Jika musyawarah sudah selesai dan masyarakat dapat menerima penjelasan dalam proses musyawarah tersebut tahap selanjutnya adalah melakukan proses pembangunan dalam proses pembangunan tersebut pendamping desa bertugas mendampingi dan membimbing agar pembangunan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

4. Ketepatan (*appropriateness*)

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari

suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Kepercayaan merupakan salah satu kunci keberhasilan facilitation dan menjadi penunjuk penting dalam proses pemberdayaan. Dalam proses pembangunan pengamping desa banyak berperan dengan memilih tukang yang bekerja dalam pembangunan jalan yaitu masyarakat desa sendiri, dengan tujuan agar hasil bangunan tersebut dapat berjalan maksimal karena yang membangun adalah masyarakat desa sendiri. Bapak dianto mengatakan Dalam Proses Pembangunan Kita menggunakan Tenaga Masyarakat Desa yaitu para Pemuda Desa Kita Jarang menggunakan Tenaga dari Luar dikarenakan pembagunan nantinya tidak berjalan maksimal, tetapi lebih jika di desa tersebut Tidak Ada Tenaga Ahli maksudnya orang Yang Mampu mengkonsep Pembangunan Jalan tersebut Kita menyewa dari Luar tapi hanya tenaga ahlinya saja bukan pekerjanya. Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mukhiyar pada tanggal 21 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Pendamping desa membimbing para pekerja misalnya dalam pembuatan semen bahan yang harus dicapur dan takarannya agar bangunan tersebut kokoh. Tentunya dengan tugas pendamping desa tersebut pendamping desa harus memiliki pengetahuan yang luas baik pembelajaran melalui media internet dan di terapkan dilapangan. Jika proses pengerjaannya mempunyai kendala pendamping desa dapat memanggil tenaga ahli dari Kabupaten untuk membantu proses pembagunan dan menyelesaikan masalah tersebut.”

Jika proses pembagunan sudah selesai kemudian masuk ketahap berikutnya dengan membuat LPJ yaitu berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam proses pembangunan jalan tersebut dengan terperinci termasuk pembelanjaan yang dilakukan selama proses pembanguan berlangsung.

Hal ini menunjukkan ketransparanan terhadap masyarakat desa dan menjadi dapat pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam setiap kegiatan harus adanya laporan pertanggung jawaban untuk menghindari korupsi tutur Dianto Manik.

Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjadi prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi-Jk dengan menempatkan posisi desa sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontroi busi terhadap misi indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Konsepsi tradisi berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa, adapun inti gagasan dari tradisi berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah:

- a. BUM Desamembutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih luas.
- b. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui musyawarah desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang di gerakkan oleh BUM Desa
- c. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Usaha

kolektif yang dilakukan BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

- d. BUM Desa merupakan Badan usaha yang diamanatkan UU desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang di kelola desa.
- e. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempah kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan dan aksi kolektif.

Dalam pendirian BUM Desa haruslah didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: inisiatif Pemerintah Desa atau masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi desa, sumberdaya alam di Desa, sumberdaya manusia yang mampu mengelolah BUM Desa dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mukhiyar pada tanggal 21 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Saat ini di kecamatan Batang Peranap sudah ada beberapa desa yang memiliki BUM Desa dan pemerintah desa melalui penerbitan perdes sedang memfokuskan dalam pendirian BUM Desa hanya saja faktor yang menghambat dalam pendirian BUM Desa tersebut adalah belum banyaknya sumberdaya manusia yang mampu mengelolah BUM Desa di desa tersebut.”

Dengan kurangnya kemampuan masyarakat Desa dalam pendirian BUM Desa berdampak pada kurang banyaknya dan kurang optimalnya BUM Desa di kecamatan Batang Peranap, oleh karena itu saat ini pendamping desa berupaya untuk mengajak masyarakat desa untuk turut serta dalam pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Proses pelebagaan BUM Desa harus dilakukan secara partisipatif, tujuannya agar pendirian BUM Desa benar benar seirama dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437). Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Salah satu indikator keberhasilan dari kegiatan fasilitasi yaitu menumbuhkan kemandirian (otonomi) dalam membimbing dan mengarahkan pada upaya pencapaian tujuan. Adapun proses dan langkah-langkah pelebagaan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, melakukan sosialisasi tentang BUM

Desa. Dalam proses sosialisasi tersebutlah dibutuhkan peran pendamping desa untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pemerintah desa tentang BUM Desa termasuk cara pendirian dan proses pelaksanaan BUM desa tersebut.

Dari wawancara dengan Kasi Perencanaan Pembangunan Desa Bapak Mahmud pada tanggal 19 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan didirikan, dan manfaat pendirian. Pendamping desa harus mampu memberikan dan melakukan upaya inovatif-progresif untuk meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan perumusan hasil sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUM Desa dapat di bantu oleh pendamping desa.”

Setelah melakukan sosialisasi tersebut kemudian pemerintah desa dan BPD melakukan musyawarah dengan masyarakat dengan bimbingan pendamping desa tersebut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, setelah melakukan musyawarah desa pendamping desa dan BPD melakukan kajian kelayakan usaha pada tingkat sederhana yakni:

1. Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui usaha dan bisnis di desa tersebut.
2. Mengenali kebutuhan sebahagian warga desa dan masyarakat luar desa
3. Merumuskan bersama dengan warga desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klarifikasi jenis usaha. Unit usaha yang di ajukan dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

4. Klasifikasi jenis usaha pada lokasi desa yang baru memulai usaha ekonomi desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUM Desa dengan tipe pelayanan atau bisnis sosial dan bisnis penyewaan
5. Organisasi pengolahan BUM Desa termasuk dalam susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam musyawarah desa adapun susunan nama pengurus BUM Desa dipilih langsung dalam musyawarah desa agar pengurus mendapat legitimasi penuh dari warga desa
6. Modal awal BUM Desa berasal dari anggaran pendapatan belanja desa
7. Rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa (AD/ART) dibahas dalam musyawarah desa dan hasil naskah itu diputuskan oleh kepala desa

Pendirian BUM Desa di Kecamatan Batang Peranap saat ini sedang dijalankan yang berada di desa Siallagan, fokus pendirian saat ini melalui BUM Desa pada unit pelayanan khususnya daerah pariwisata untuk menambah kas desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa semua uang di pergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara atau uang rakyat, yang harus dikelola berdasarkan pada hukum serta

peraturan yang berlaku, khususnya: UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014.

Dalam pengelolaan keuangan desa tentunya memiliki asas, asas adalah nilai nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai permendagri No.113 tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk terwujudnya asas asas tersebut pendamping desa harus mampu hadir agar asas dan prinsip tersebut dapat terwujud di setiap desanya.

Dengan memberikan masukan dan arahan terhadap pemerintah desa agar asas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan maksimal. Pendamping desa harus mampu menciptakan tertib dan disiplin dalam penggunaan keuangan desa sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Perencanaan merupakan perencanaan keuangan yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Pelaksanaan, pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta

proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDDesa dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDDesa dimaksudkan kemudian disusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Penatausahaan, merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

Pelaporan, pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang. Pada tahap ini pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa setiap semester yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati dan didalam forum musyawarah desa. Desa yang mandiri dan maju tentunya desa yang mampu mengelola desanya sendiri termasuk keuangan desa tersebut tetapi banyak desa yang kurang mampu mengelola keuangan desa desa tersebut umumnya desa yang didalamnya masih memiliki kekeluargaan yang erat sehingga kurang adanya transparansi dari pemerintahan desa. Oleh karena itu pendamping desa yang bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri harus mampu

mengkawal setiap pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban, pendamping desa harus mampu menjadi panutan pemerintahan desa yang belum mampu mengelolah keuangan desa dengan baik hal ini di dukung dengan ikutnya pendamping desa dalam proses pengelolahan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Ragit Sigit Bayuaji pada tanggal 18 Februari 2021 menyatakan bahwa :

“Sejauh ini di kecamatan Batang Peranap pengelolaan keuangan desanya sudah baik tetapi masih belum adanya transparansi kepada masyarakat desa sehingga masyarakat tidak mengetahui keuangan desa oleh karena itu pemerintah desa ingin membuat pengelolaan keuangan desa tersebut harus diketahui oleh masyarakat desa dan masyarakat desa dengan membuat setiap perincihan kegiatan pengelolaan keuangan desa di tempel di dinding balai desa dengan tujuan agar masyarakat desa tau mengenai keuangan desa tersebut”

Dianto juga sangat mengarpakan peran dan keterlibatan masyarakat Desa dalam pengelolaan keuangan desa karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat. Tata kelola Desa secara tegas juga menyaratkan hal itu, hal ini terlihat dari fungsi pokok musyawarah desa sebagai forum pembahasan tertinggi di desa yang membahas mengenai hal hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa. Dengan demikian, peran serta keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolahan keuangan desa. Oleh sebab itu setiap tahap PKD harus memberi ruang bagi peran masyarakat Desa.

Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan, menumbuhkan rasa memiliki sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil hasil pembangunan dan memberikan legitimasi atas segala yang telah diputuskan.

6. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Fasilitasi dilakukan untuk memberikan kemudahan belajar kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas berfikir ilmiah dan kemampuan mengantisipasi perubahan. Dengan memanfaatkan lembaga kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan semestinya atau dengan tujuannya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Contoh lembaga kemasyarakatan desa yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat pendamping desa hanya sebagai fasilitasi antara pemerintah dan masyarakat desa, misalnya melalui lembaga lembaga desa seperti PKK, pendamping desa berfungsi sebagai pengarah dan harus mampu menjadi pendamping yang dalam artian memberikan masukan sesuai dengan program program PKK tersebut, selain hal tersebut dalam urusan administratif pendamping desa disini harus mampu mengurus keperluan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat misalnya seperti tadi, PKK, Program program PKK yang ingin dilakukan pendamping desa harus membimbing agar program itu dapat terrealisasi.

Pendamping desa berperan memberikan arahan dan bimbingan kepada PKK agar melakukan program program yang semestinya menjadi program dasar PKK. Pendamping desa mengakui bahwa PKK saat ini sangat vakum dan jarang melakukan kegiatan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat, di Desa Sencano Jaya PKK saat ini hanya simbol saja oleh sebab itu saat ini pendamping desa bertujuan untuk menghidupkan kembali organisasi PKK sebagai mana mestinya tujuan dari organisasi tersebut dengan cara berkoordinasi dengan camat maupun pemerintah kabupaten agar visi dan misi PKK dapat berjalan sebagai mana mestinya hal ini lah yang menjadi fungsi dari pendamping desa melihat dan memberikan saran agar fungsi pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal.

Pendamping desa terus mendukung kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh PKK seperti dalam setiap acara yang dilakukan oleh PKK pendamping desa harus ikut terjun langsung dalam kegiatan tersebut mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan dan penyelesaian program tersebut, pendamping desa harus

mendampingi setiap kegiatan tersebut dan mempermudah pengurusan administrasi dalam setiap program yang ingin dilakukan.

Seperti program yang saat ini dilakukan oleh PKK di Kecamatan Batang Peranap yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga keluarga yang mencakup yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga yang sejahtera. Dalam setiap program pendamping desa harus ikut berperan dalam memberikan sosialisasi program apa yang ingin di sampaikan dan bagaimana cara menyampaikan agar masyarakat dapat menerima program program tersebut.

Sehingga mulai dari tahap pemberian program hingga sosialisasi ke masyarakat pendamping desa selalu melakukan pertemuan dengan anggota PKK yang dimana pertemuan itu dilakukan sekali seminggu guna mengevaluasi kegiatan tersebut serta memberi bimbingan dan jika ada masalah yang dihadapi pendamping desa harus mampu memberi solusi dan meminta bantuan kepada pihak kabupaten agar masalah dalam setiap kegiatan dapat terselesaikan sehingga program yang telah dibuat bukan hanya sekedar program formalitas tetapi harus tepat sasaran dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat.

Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Mukhiyar pada tanggal 21 Februari 2021 diketahui bahwa :

“Dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat pendamping desa harus memiliki strategi agar fokus pendampingan dapat berjalan sesuai yg diharapkan oleh pemerintah menurut friska kecamatan Batang Peranap merupakan Kecamatan dengan desa yang banyak oleh karena itu perlu

dilakukan penguatan kelembagaan di setiap desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.”

Memang kecamatan Batang Peranap memiliki desa yang banyak ada duapuluh desa yang ada di kecamatan ini. Dan saat ini pendamping desa di kecamatan hanya sebanyak dua orang karena sedikitnya pendamping desa tersebut dibanding desa yang ada di Kecamatan ini. Oleh karena itu pendamping desa melakukan penguatan kelembagaan desa yang ada baik dengan membentuk jika belum ada ada dan memperkuat lembaga desa yang mendukung pemberdayaan masyarakat seperti halnya PKK dan Karang taruna yang di Kecamatan Batang Peranap sedang melakukan penguatan kelembagaan di setiap desanya.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Adapun faktor-faktor penghambat dalam Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, antara lain :

1. Pemberian Masyarakat boleh membebaskan diartikan sebagai pemberian Kesempatan Yang sama Kepada Semua warga Masyarakat agar membebaskan berpartisipasi dan Memiliki hak Yang sama sesama sendiri setiap Sambung semula KeputusanKu Atau Dasar, Terutama Yang terkait

dengan Dasar Pembangunan. Pemberian merupakan solat Satu Cara Untuk meretas Kemiskinan Yang Melanda Masyarakat, Meningkatkan Kesejahteraan dan Yang Layak berkehidupan.

2. Pemberian Dalam hal ini kepada merupakan Usaha Yang bisa memungkinkan Masyarakat ambil bagian, Baik Dalam mengaktualisasikan Aspirasi dan dan Bebas kepentingannya Secara dilindungi, Juga Untuk ambil bagian Dalam Proses menggubal Dasar-Dasar Yang Menentukan Nasip Acha. Demikian dengan, Kerja Pemberian senantiasa Akan menyentuh dua Aspek sekaligus, yakni mengusahakan P'gambilan ruangan Bagi gerak Bebas Masyarakat, dan mengusahakan agar Masyarakat Menjadi Lebih Mampu Dalam mengaktualisasikan Diri. Pemberian Masyarakat Bukan Membuat Masyarakat Semakin berga tung Kepada berbagai program pemberian.
3. Pendekatan Utama Dalam Konsep Pemberian Adalah tidak bahwa Masyarakat dijadikan objektif dari Projek Pembangunan, tetapi lebih merupakan subjek dari Upaya pembangunanya Sendiri. Dalam Konteks Pembangunan, Yang didalamnya menyertakan ratio Antara Masyarakat dan Negara (Pemerintah) Maka Pengorganisasian TIDAK mengabdikan Pada Dirinya Sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan Untuk mengembangkan Atau Meningkatkan Penyertaan dari Masyarakat. Suatu Pengorganisasian Masyarakat merupakan Suatu Usaha Untuk Rakyat Drs Kekuatan Kaitan, sehingga rakyat boleh membebaskan Secara optimum memanfaatkan Keupayaan Yang dimiliki, dan lain disisi rakyat boleh membebaskan

Memahami Secara Keritis lingkungannya Sumatera Mampu mengambil Tindakan Yang Mandiri, merdeka dalam rangka Mengatasi Persoalan-Persoalan Yang dihadapi.

4. Kegiatan Pembangunan maupun Pemberian Masyarakat boleh membebaskan diartikan sebagai Suatu Proses Yang Oleh dilakukan Lembaga Pemerintah Atau Suatu Pemberian Masyarakat agar Masyarakat selalu tahu, mau, dan Mampu mengadopsi Inovasi demi terciptanya Peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu Hidup Sumatera Kesejahteraan Masyarakat Secara keseluruhan. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan. Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa ini ada beberapa faktor diantaranya keterbukaan dari Pemerintah Kecamatan Batang Peranap dan respon positif dari warga masyarakat terhadap kehadiran Pendamping Desa.

Dari hasil penelitian, maka dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan, hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

- a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.

Dalam melaksanakan program-program pembangunan yang disusun oleh Masyarakat Desa Sencano Jaya, peranan dan partisipatif masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan tersebut. Tetapi tidak semua masyarakat mau ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam bekerja dan kurang sadarnya masyarakat akan perannya yang berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari survey lapangan yaitu hanya sebagian besar saja yang datang turut membantu dalam mengerjakan pembangunan yang akan dilakukan.

- b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat memerlukan dana guna kelancaran jalannya pembangunan tersebut. Adanya dana tersebut baik berasal dari PEMDA maupun Yayasan. Akan tetapi lancarnya program-program pembangunan tidak sejalan dengan lancarnya pencairan dana, hal ini dapat terjadi karena proses pencairan dana yang lama prosedurnya. Berdasarkan survey lapangan tenaga teknis maupun masyarakat bertanggung pencairan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tidak tepat waktu dicairkan pihak Pemerintah setempat, oleh karena itu pembangunan jadi terhambat.

- c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap masih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

Seharusnya setiap anggota tetap Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap sudah ada tugas-tugasnya masing-masing, akan tetapi ada juga anggota Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya kesadaran anggota tersebut sehingga program pembangunan yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan lancar dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sementara itu upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tugas Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap yaitu :

1. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih proaktif, dinamis dan partisipatif, upaya yang dilakukan adalah :
 - a. Pendampingan oleh Fasilitator, memungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada disekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu, membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas.

- b. Melakukan koordinasi secara intensif tentang Program Pemberdayaan Masyarakat pada setiap jenjang Pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk menyelaraskan kebijakan, strategi dan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah dalam rangka pemantapan ketahanan nasional. Koordinasi pelaksanaan Program Perdesaan yang telah berlangsung dengan baik dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi program-program pemberdayaan masyarakat lainnya di desa-desa.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tertinggal baik melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pengetahuan pembangunan, maupun pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha. Peningkatan pengetahuan masyarakat dilakukan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini melalui pemberdayaan masyarakat di setiap desa, pemerataan pembangunan sarana sekolah lanjutan pertama di desa dan sekolah menengah umum dan kejuruan di setiap kecamatan sampai pada jenjang perguruan tinggi, pemberian fasilitas beasiswa bagi peserta didik agar terus ditingkatkan supaya anak desa tertinggal dapat mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Tenaga pendidik di desa tertinggal juga harus lebih baik dan sama dengan kualitas tenaga pendidik yang berada di sekolah-sekolah perkotaan. Fasilitas sekolah di desa yang lengkap dengan laboratorium dan

perpustakaan sangat memungkinkan mempercepat kemajuan bidang pendidikan di desa-desa.

- d. Menyediakan pendanaan yang cukup, baik dari pemerintahan maupun dunia usaha. Hal ini diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan dana stimulan dan insentif bagi pelaksana pembangunan daerah tertinggal, agar dapat lebih meningkatkan gairah dan motivasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan usaha dari BUMN/BUMD baik dalam pemberian bantuan teknis usaha maupun dalam pemberian bantuan permodalan dengan beban tidak memberatkan masyarakat. Bantuan permodalan yang diberikan baik menggunakan dana keuntungan usaha maupun dana, serta kemitraan usaha lainnya seperti pemberian pinjaman modal dari BUMN/BUMD kepada para pengrajin industri kecil dari bagian keuntungan perusahaan sebagai kewajiban mereka untuk membantu masyarakat desa tertinggal.
- f. Menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang tepat agar setiap proses dan keberhasilan pembangunan daerah tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilihat, dipahami, diketahui bahkan dicontoh oleh masyarakat lainnya. Penyediaan informasi ini dapat berupa brosur, leaflet, buku, papan informasi, radio, televisi, internet dan lainnya. Sarana informasi dan komunikasi juga diperlukan masyarakat untuk mendapat pengetahuan, informasi dan teknologi yang mungkin dapat diterapkan di desa tertinggal.

2. Mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa agar lebih berdaya, mandiri, memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan pemasaran hasil, upaya yang dapat dilakukan adalah :
- a. Melakukan kerjasama yang intensif dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, perbankan, koperasi dan pihak lembaga jasa keuangan (Perusahaan Lessing) lainnya untuk mempermudah masyarakat di desa tertinggal dalam mengakses permodalan, teknologi, dan pemasaran hasil produksi perekonomian masyarakat.
 - b. Memberikan bantuan stimulan beberapa komoditas perekonomian kepada masyarakat desa,
 - c. Pendampingan oleh petugas pendamping, fasilitator dan Petugas Penyuluh Pertanian secara rutin dalam upaya membimbing masyarakat tani, peternak untuk meningkatkan usaha perekonomiannya di desa-desa sampai pada pemasaran hasil.
 - d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani di desa melalui kegiatan Bimbingan Teknis baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian yang berada di sekitar desa tertinggal.
 - e. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan pemilikan faktor-faktor produksi, pemberdayaan penguasaan distribusi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan pada beberapa aspek,

baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal dan problem spesifik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa tertinggal adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *nasabah peminjam*, memberikan informasi kepada *peminjam*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan. Karena itu pemberdayaan masyarakat desa tertinggal juga diikuti dengan kemudahan mereka untuk mendapatkan akses modal dari perbankan. Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidakseluruhnya dapat dilakukan melalui upaya ekonomi semata. Karena banyakdimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan perekonomian masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa kebijakan politik.

3. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur wilayah di desa, upaya yang dapat dilakukan adalah :
- a. Melakukan kerjasama pembangunan dengan pihak swasta yang memiliki kemampuan finansial dan fasilitas yang cukup guna melakukan pembangunan infrastruktur ke kawasan desa-desa tertinggal. Pola yang dikembangkan adalah pola saling menguntungkan, serta dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan pemberian insentif kemudahan berinvestasi bagi usaha mereka yang terletak disekitar desa-desa tertinggal tersebut, seperti Perkebunan, Pertanian, Pabrik Industri dan lain-lain.
 - b. Menyediakan pendanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di desa tertinggal secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Kebutuhan dana Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat besar, karena itu perlu dukungan terpadu dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam membangun jalan dan jembatan ke desa-desa. Desa dan terisolir umumnya berada didaerah perairan yang berawa-rawa, berbukit dan pegunungan sehingga untuk membangun sarana jalan dan jembatan memerlukan dana yang sangat besar dan sangat membebani APBD Kabupaten tertinggal, karena itu diperlukan keterpaduan pendanaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
 - c. Mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan dan persiapan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan, dan pelaksanaan pembangunan secara padat karya

atau menggunakan tenaga kerja lokal setempat agar masyarakat mempunyai rasa memiliki pada hasil pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut, sehingga mereka dapat ikut membantu dalam pemanfaatan dan pemeliharannya. Dengan demikian maka sarana jalan dan jembatan yang dibangun akan dapat bertahan lama dan dapat terpelihara dengan baik.

- d. Memberdayakan kelembagaan masyarakat di desa dalam proses pembangunan infrastruktur baik manajemen, pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara padat karya atau system upah kepada kelompok kerja masyarakat desa itu sendiri.

Menyediakan infrastruktur lainnya seperti Sarana Pendidikan mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs sampai SMA/SMK/MA yang mudah dijangkau masyarakat desa tertinggal yang dilengkapi dengan keberadaan tenaga pendidik yang profesional, Sarana Kesehatan berupa Poskesdes atau Pustu di desa dilengkapi dengan sarana peralatan medis dan obat yang lengkap serta tenaga medis (Bidan dan Perawat) yang professional, Sarana Air Bersih berikut sanitasi lingkungan, saluran drainase untuk mengantisipasi terjadinya banjir, dan sarana irigasi desa pada desa-desa potensi pertanian

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan kuisioner dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam kategori kurang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang belum diselesaikan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Pendamping Desa Dalam Melaksanakan Tugas Bidang Pembangunan Desa Secara Partisipatif Di Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:
 - a. Adanya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program pembangunan.
 - b. Lamanya pencairan dana sehingga program-program pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar.
 - c. Dalam organisasi Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranapmasih ada anggota yang kurang aktif berperan dalam program pembangunan tersebut.

B. Saran-saran

1. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran, maka Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap perlu melakukan upaya untuk membuka dan menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta menyebar luaskan informasi yang berhubungan dengan pembangunan desa. Peranan Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat harus semakin ditingkatkan dan untuk itu anggota Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap harus dapat menyediakan waktu untuk menerima dari setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat desa, baik yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan.
2. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk materi maka pemerintah desa bersama dengan Masyarakat Desa Sencano Jaya Kecamatan Batang Peranap yang ada hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang telah bersedia menyumbang hartanya untuk kelancaran proses pelaksanaan pembangunan desa, tentunya dengan memanfaatkan dana swadaya tersebut. Selanjutnya membuat laporan secara tertulis, terperinci, dan transparan kepada masyarakat tentang realisasi kegunaan dana swadaya yang telah dimanfaatkan tersebut. Laporan tersebut hendaknya diketahui oleh seluruh masyarakat desa, sehingga dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat lainnya secara ikhlas untuk berpartisipasi dalam bentuk materi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Abdullah Syukur, 2008, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansi Dalam Pembangunan*, Padang: Persadi.
- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Adisasmita, Rahardjo, 2007, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta Admosudiharjo, Prajudi, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Galia Indonesia, Jakarta
- Alexander, 2014, *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Arsyad Lincolin dan Soeatni, 1995, *Metode Penelitian*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta
- Bintoro Tjokromidjojo, 2000, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung,
- Bintoro, Tjokroamidjojo, 2016, *Tujuan Pembangunan Nasional Menggerakkan, Menguatkan Potensi Kreatif*, BPFE, Yogyakarta
- Chalik, Abdul, 2016, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, Interpesa, Yogyakarta
- Dedy, Maulana, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung
- Kartasmita, Ginandjar, 2009, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, Pustaka CIDESINDO
- Kencana, Syafi'e, Inu, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, PT, Rineka Cipta, Jakarta
- Kusnadi, Moh, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Marjuki, 2012, *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Laxy, J, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ndaraha, Taliziduhu, 2014, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta

- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru
- Rahardjo, Adisasmita, 2009, *Pembangunan Perdesaan, Edisi 2, Strategi Pendekatan Partisipatif dan Tipologi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rianto, Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riawan Tjandra, W, 2009, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sadano, Sukurni, 2010, *Ekonomi Dan Administrasi*, Bandung: CV, Sinar Buku
- Salim, Agus, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Siagian, 2013, *Pembangunan terus Menerus Mengalami Pertumbuhan dan Perubahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin, 2011, *Pengertian Partisipasi Rakyat Indonesia*, Rosdakarya, Jakarta
- Siswanto, Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Soerboto, 2005, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Bandung: CV, Sinar Buku
- Soerjono, Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normative*, Raja Grafindo, Persada, Bandung
- Syamsi, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2006. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- The Liang Gie, dan sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997,

Tjokrowinoto, 2015, Pembangunan (Dilema dan Tantangan), Yogyakarta: Graha Ilmu

W,J,S, Poerwaarminta, 2013. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Dokumentasi

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

